HAK - PEREMPUAN

2025

QANUN ACEH NO 4 LA 2025/NO 4 THN 2025, TLA NO 147 PROVINSI ACEH 32 HLM

QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN


ABSTRAK :

- Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan diskriminasi dan perlakukan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan pengaturan terkait pemenuhan, pelindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak perempuan yang berkeadilan, persamaan, toleransi, dan keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Islam yang raḥmatan li āl-'alamīn. sejarah dan kebudayaan Aceh telah melahirkan banyak pemimpin dan pejuang perempuan, sehingga pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara optimal di Aceh harus terus dilakukan. Bahwa ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dalam kewajiban memajukan dan melindungi hak perempuan serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat diatur dengan Qanun Aceh

- Dasar hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Dalam Qanun ini mengatur tentang Pelindungan Hak Perempuan yang merupakan segala upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang ditujukan untuk pemenuhan, perlindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak perempuan secara konsisten dan sistematis untuk mencapai keadilan gender. Qanun ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, organisasi, dan masyarakat dalam memperkuat strategi dan dukungan kebijakan serta anggaran dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pelindungan Hak Perempuan.


CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan mengenai pelindungan hak perempuan di Aceh yang diatur dalam qanun ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- Peraturan Gubernur pelaksana dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- Penjelasan : 12 hlm